



## **P U T U S A N**

**No.72/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 172/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 72/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : C.A Alfredo Ngamelubun, SH., MH  
Tempat/Tanggal Lahir : Semawi, 25 Juli 1968  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat  
Alamat : Jl. Lembah Hijau Wosi, Manokwari  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

#### **[1.2] TERADU**

1. Nama : Abdullah Ekdar Tukuwain, S.Hi  
Jabatan : Ketua KPUDKabupaten Fakfak  
Alamat Kantor :Jl. Jend Sudirman (Komplek Pameran)  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Zainudin Safaat Hakim, S.IP  
Jabatan : Anggota KPUDKabupaten Fakfak  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman (Komplek Pameran)  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Muhammad Nur Numudat, S.Sos  
Jabatan : Anggota KPUDKabupaten Fakfak  
Alamat Kantor : Jl. Jend Sudirman (Komplek Pameran)  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : RomanusHigimur, S.Si  
 Jabatan : Anggota KPUDKabupaten Fakfak  
 Alamat Kantor : Jl. Jend Sudirman (Komplek Pameran)  
 Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV**;
5. Nama : Janward Hindo, A.Md.Kom  
 Jabatan : Anggota KPUDKabupaten Fakfak  
 Alamat Kantor : Jl. Jend Sudirman (Komplek Pameran)  
 Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu;  
 Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;  
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-  
 bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

**II. DUDUK PERKARA**

**ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan dalam persidangan Kode Etik sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak membuat rekapan dalam 2 (dua) versi/bentuk dengan hasil yang berbeda;
2. Bahwa rekapan pertama/asli dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten Fakfak dan saksi Parpol dan DPD di Fakfak pada saat selesai Pleno di Kabupaten Fakfak;
3. Bahwa Rekapan kedua yang dibacakan pada saat Pleno di KPU Provinsi merupakan rekapan yang hasilnya sudah berubah pada perolehan suara beberapa Partai Politik Dapil 5 (lima) Papua Barat dan hasil rekapan Caleg DPD, sebagai berikut:

**Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi yang Tidak Sesuai Antara Pleno di Kabupaten Fakfak dan Pleno di Tingkat Provinsi:**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	DATA PLENO DI KPU FAKFAK	DATA PLENO KPU FAKFAK TINGKAT PROVINSI	JUMLAH SELISIH
---	--------------------------	--	----------------

<b>A</b>	<b>1</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	366	366	-
<b>B</b>	1.	SIMON PETRUS FOFID	404	404	-
	2.	ALOISIUS KASHIU, S.Sos	111	111	-
	3.	SITI FATIMA JUIWITATRI	165	165	-
	4.	SIMON KOSTAN SUABEY, SH	113	113	-
	5.	JERMIAS WOSIRI	248	248	-
	6.	FARA ELVIRA SAHETAPY, A.Md	68	68	-
	7.	JOHANIS BALUBUN, SH.,MH	49	49	-
	8.	FRANSINA BANDI	29	29	-
	9.	SONNY WIRAWAN POEA, ST	69	69	-
	10.				-
	11.				-
	12.				-
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>1,622</b>	<b>1,622</b>	-

<b>A</b>	<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	330	330	-
<b>B</b>	1.	ABDU RUMKEL, SE	664	664	-
	2.	ISMAIL SIRFEFA, S.Sos	312	312	-
	3.	WIDIYAWATI, SE	58	58	-
	4.	Drs. ACHMAD MUSA'AD, SH.,MH	463	1,463	<b>-1000</b>
	5.	EDY KLAUS KIRIHIO	81	81	-
	6.	MIRYAM FRANCINA WAMAFMA	23	23	-
	7.	LODEWYK BUDHY, A.Ma.Pd	26	26	-
	8.	NAJIB RUMATAN	17	17	-
	9.	SOVIA MOFU	24	24	-
	10.	RAFAEL SODEFA	7	7	-
	11.				-
	12.				-
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>2,005</b>	<b>3,005</b>	<b>-1000</b>

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI			DATA PLENO DI KPU FAKFAK	DATA PLENO KPU FAKFAK TINGKAT PROVINSI	JUMLAH SELISIH
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>PARTAI Keadilan Sejahtera</b>	278	153	<b>125</b>
<b>B</b>	1.	HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut	242	232	<b>10</b>
	2.	H. MUHAMMAD ILYAS, SH	81	71	<b>10</b>
	3.	ESA BOIMASA	61	61	-
	4.	MUHAMMAD ACHMAD FATAGAR, S.Pd	423	383	<b>40</b>
	5.	FARIEZA IEDHA QIRANA, S.Si	12	12	-
	6.	AIDA, SE	16	16	-
	7.	LIDIYAWATI PATIRAN	47	47	-
	8.	KALASUN NAUSRAU	5	5	-
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>			<b>1,165</b>	<b>980</b>	<b>185</b>

<b>A</b>	<b>4</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	503	253	<b>250</b>
<b>B</b>	1.	SALEH SIKNUN, SE	3,828	4,752	<b>-924</b>
	2.	ROBERT MANIBUY, SH.,MM	530	455	<b>75</b>
	3.	MARTHINA WAROY, SE	104	140	<b>-36</b>
	4.	ANCULINA ANY AYAMISEBA, S.Sos	70	70	-
	5.	MARTEN PATASIK, SE	92	131	<b>-39</b>
	6.	Drs. YULIUS RANTEKANAN	39	39	-
	7.	JOHANES WORENGGA	23	23	-
	8.	FRANSISKUS PATIRAN	653	153	<b>500</b>

	9.	AMELIA TRISANTI MOTTO	17	17	-
	10	FRANSISKA FABIOLA FANGOHOI	25	25	-
	11.				
	12.				
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>5,884</b>	<b>6,058</b>	<b>1,824</b>

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI			DATA PLENO DI KPU FAKFAK	DATA PLENO KPU FAKFAK TINGKAT PROVINSI	JUMLAH SELISIH
<b>A</b>	<b>5</b>	<b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>	876	376	<b>500</b>
<b>B</b>	1.	LEONARD ERIKSON PATTINAMA, SE	1,231	501	<b>730</b>
	2.	Drs. ELLIAS LAMERE, MM	244	244	-
	3.	JEANNE NAOMI KARUBABOY, S.Sos	133	133	-
	4.	EDISON OROCOMNA, S.PAK.,MM	104	104	-
	5.	MICHAEL Y.B. FARNEUBUN, ST	1,215	3,930	<b>-2715</b>
	6.	ZULHAIDAH KALSUM RENGEN, S.Pd.I	460	360	<b>100</b>
	7.	ABDUL GANI RUMAKAT, SHI	1,029	429	<b>600</b>
	8.	YANUARIUS WARPOPOR, A.Md	688	658	<b>30</b>
	9.	CHRISTIJANA MAGDALENA TAHALELE	113	113	-
	10	AMIN NGABALIN, S.Pi	1,640	3,845	<b>-2205</b>
	11.				
	12.				
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>7,733</b>	<b>10,693</b>	<b>6,880</b>

<b>A</b>	<b>6</b>	<b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>	450	450	-
<b>B</b>	1.	ABU KASIM MANARAY, S.IP	1,188	1,188	-
	2.	HERNITA, SP	386	386	-
	3.	SELLY AGUSTINA WAISAPI, S.Sos	462	462	-

	4.	Ir. SEMUEL ALDUS GARING	1,421	1,421	-
	5.	MOSES TERYANUS SARAWAN, A.Md	52	52	-
	6.	FRANSISKUS X. KORAIN	345	345	-
	7.	PAULINA NUSSY	81	81	-
	8.	MARKUS W. REFIDESO, ST	55	55	-
	9.	Drs. JOHANNES WANGGAI, M.Si	17	17	-
	10	LEONARD YULIUS FURAI	28	28	-
	11.				
	12.				
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>4,485</b>	<b>4,485</b>	<b>-</b>

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI			DATA PLENO DI KPU FAKFAK	DATA PLENO KPU FAKFAK TINGKAT PROVINSI	JUMLAH SELISIH
<b>A</b>	<b>7</b>	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	444	444	-
<b>B</b>	1.	ARIFIN, SE	1,315	1,315	-
	2.	DARIUS HARRA	668	668	-
	3.	DINA IRMA KAWAB	115	115	-
	4.	LAZARUS BOB WARINUSSY, S.Th	82	82	-
	5.	ROYKE VECKY TUWO	113	113	-
	6.	LINA URBON	45	45	-
	7.	Ir. DOMINGGUS ADRIAN URBON	79	79	-
	8.	ERIK NIMBITKENDIK, SE	795	795	-
	9.	ARIANA SYARIF	42	42	-
	10	T.E. NELSON SIAHAAN, ST	58	58	-
	11.				
	12.				
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>3,756</b>	<b>3,756</b>	<b>-</b>

<b>A</b>	<b>8</b>	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	570	570	-
<b>B</b>	1.	Ir. RIDWAN USMAN	796	796	-
	2.	SALIHIN, SH	225	225	-
	3.	MARLINCE B. MANSUMBAUW	81	81	-
	4.	SYARIF SYAFIADA, S.Sg.,M.Si	116	116	-
	5.	ZAINUDIN RAHMAT FENETIRUMA	549	549	-
	6.	ERNAWATI TANGGAROF A	28	28	-
	7.	EDI KAWAB	31	31	-
	8.	MANS OROSOMNA, SH	80	80	-
	9.	EVA YUNITA SYARIF, SE	20	20	-
	10	ABRAHAM IMBIRI, SE	23	23	-
	11.				
	12.				
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>2,519</b>	<b>2,519</b>	-

<b>NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI</b>			<b>DATA PLENO DI KPU FAKFAK</b>	<b>DATA PLENO KPU FAKFAK TINGKAT PROVINSI</b>	<b>JUMLAH SELISIH</b>
<b>A</b>	<b>9</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	252	252	-
<b>B</b>	1.	SAHARUDDIN, ST.,MM	564	564	-
	2.	USMAN PUASA, S.Ag.,M.MPd	353	353	-
	3.	KAMARIAH	52	52	-
	4.	ABDUL CHALIK SALIS, SE	268	268	-
	5.	Drs. SAID HINDOM, M.Si	2,150	2,150	-
	6.	FATMA ISRAWATI ARWAM	22	22	-
	7.	LA ODE MULYADI SYAHIM	74	74	-
	8.	ERNA WATI MAKASSAR	27	27	-
	9.	Drs. ABDUL CHALIK WORETMA, M.Pd	503	503	-
	10	RADINA KARIM, S.Pd	8	8	-

	11.			
	12.			
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>	<b>4,273</b>	<b>4,273</b>	<b>-</b>

<b>A</b>	<b>10</b>	<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>	272	272	-
<b>B</b>	1.	ISMET INUNI MAHU, SH.,MH.,M.MPd	292	292	-
	2.	ABDUL HAKIM ACHMAD, S.Sos	124	124	-
	3.	SOPICE MANUSAWAY	55	55	-
	4.	BARUMUN IRIWANAS	178	178	-
	5.	REMON HENDRIK TUTUROP	49	49	-
	6.	SITI NURJANA RENGEN	70	70	-
	7.	AHMAD AFIF RUMAGESAN	612	612	-
	8.	JOSTINA RAHALUS	36	36	-
	9.	ABDU RAHMAN UGAR	299	299	-
	10	ERIK MANIBUY	149	149	-
	11.				
	12.				
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>		<b>2,136</b>	<b>2,136</b>	<b>-</b>

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI			DATA PLENO DI KPU FAKFAK	DATA PLENO KPU FAKFAK TINGKAT PROVINSI	JUMLAH SELISIH
<b>A</b>	<b>11</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	193	193	-
<b>B</b>	1.	H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP	339	339	-
	2.	Drs. BASDIN	59	59	-
	3.	DJUMILA IRIBARAM	410	410	-
	4.	JAMALUDDIN SUDAK	945	945	-
	5.	ERNI KARTONO, S.Pd	29	29	-
	6.	RUMADAN SALAWATI	77	77	-



	7. HASRA IRAWATI	9	9	-
	8. ATIKA FAKAUBUN	30	30	-
	9. Ir. FAJAR SETIAWAN	8	8	-
	10 ABDUL HAJI OMBASAPU	261	261	-
	11.			
	12.			
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>	<b>2,360</b>	<b>2,360</b>	<b>-</b>

<b>A</b>	<b>12</b>	<b>PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	102	102	-
<b>B</b>	1.	MANURUN LARIAN AGUS	100	100	-
	2.	AMOS SIKORA, A.Md	90	90	-
	3.	VALENSIA H.O. RAMAR, SE	41	41	-
	4.	ALBERTH HEIN DOOM, ST	23	23	-
	5.	OKTOVIANUS RANTEKATA, SH	16	16	-
	6.	MARSELA MURMANA	5	5	-
	7.	JEFERSON JEMI LIUNSANDA, S.Th	540	1,540	<b>-1000</b>
	8.	YEHUDA WANGGAI	17	17	-
	9.	MERYDONA LEVINA I.D. ROREY, S.Pi	15	15	-
	10	R. SABARISMANTO	126	126	-
	11.				
	12.				
		<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)</b>	<b>1,075</b>	<b>2,075</b>	<b>-1000</b>

**Rincian perolehan suara calon DPD yang tidak sesuai antara di KPU Kabupaten Fakfak dan Pleno di tingkat Provinsi**

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	DATA PLENO KPU KABUPATEN FAKFAK DI TINGKAT PROVINSI	DATA PLENO DI KPU KABUPATEN FAKFAK	JUMLAH SELISIH
1. ABDULLAH MANARAY, S.T.	10,511	9,511	<b>1,000</b>
2. CHAIDIR DJAFAR, SE., M.Si.	8,297	2,146	<b>6,151</b>

3.	ESTER MARGGARETH MANDOSIR, S.Sos, MH.	984	850	<b>134</b>
4.	ISHAK MANDACAN, SH	1,717	1,717	-
5.	IVAN ISMAIL MADU, S.Sos	2,659	2,659	-
6.	JACOB ESAU KOMIGI, SH.,MM.	769	769	-
7.	LA JUMAD	1,767	1,767	-
8.	MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK, S.Si	835	835	-
9.	MERVIN SADIPUN KOMBER	14,085	12,085	<b>2,000</b>
10.	MIKA DUMAI.S, SH	329	329	-
11.	SALOMIE CHRISTINA SAWAY, SH.	301	301	-
12.	SAYID FADHAL ALHAMID	3,369	2,369	<b>1,000</b>
13.	SOFIA MAIPAUW, SH	1,695	1,695	-
14.	USMAN DIFINUBUN	538	538	-
15.	VICTOR JUVENTUS G. MAY, S.Hut	608	608	-
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>		<b>48,464</b>	<b>38,179</b>	<b>10,285</b>

4. Bahwa dengan demikian KPU Kabupaten Fakfak dengan sadar dan sengaja telah melakukan perbuatan merubah hasil rekap perolehan suara yang sah DPRD Dapil 5 (lima) Provinsi Papua Barat dan DPD RI.

## **[2.2] PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Mengadili teradu dengan seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

### **DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 071/Bawaslu/Prov-PB/V/2014 perihal Pelimpahan

		Dugaan Pidana Pemilu;
2.	P-2	Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua Barat. Nomor 02/Bawaslu-PB/IV/2014; perihal rekapan Perolehan suara calon anggota DPD;
3.	P-3	Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua Barat. Nomor 02/Bawaslu-PB/IV/2014; perihal rekapan Perolehan suara calon anggota DPD;
4.	P-4	Fotocopy Model DB.1

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat tanggal 28 April 2014 KPU Kabupaten Fakfak pada saat menyampaikan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk DPRD Provinsi Papua Barat yang kemudian diketahui ada selisih angka perolehan suara partai dan Caleg. Hal ini diketahui setelah ada keberatan saksi parpol dalam rapat Pleno tersebut;
2. Bahwa terhadap persoalan ini, pada tanggal 29 April 2014, KPU Kabupaten Fakfak telah menghadap Bawaslu Provinsi Papua Barat sesuai pemanggilan secara lisan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk dilakukan klarifikasi dan setelah itu Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 02/ Bawaslu-PB/ IV /2014 (terlampir) yang mengamanatkan agar KPU Kabupaten Fakfak membacakan hasil Rekapitulasi sesuai dengan Rekapitulasi di Kabupaten Fakfak;
3. Bahwa atas dasar Rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Fakfak melakukan sinkronisasi dan pengecekan kembali data dan ternyata memang terjadi kesalahan input data secara elektronik. Setelah dilakukan perbaikan KPU Kabupaten Fakfak kembali menyampaikan hasil tersebut pada Pleno tanggal 30 April 2014 dan dapat diterima oleh seluruh peserta pleno yang hadir dan kemudian hasil tersebut disahkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat dalam Rapat Pleno tersebut;
4. Bahwa dengan demikian para Teradu telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 jo pasal 194 UUNomor 8 Tahun 2012. Karena yang terjadi adalah kekeliruan administrative semata yang tidak merugikan pihak manapun;
5. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak juga telah melaksanakan pasal 45 Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 jo Pasal 194 UU Nomor 8 tahun 2012 tentang penyelesaian keberatan

dalam Pleno Rekapitulasi sehingga apa yang diadakan oleh Pengadu bukanlah merupakan pelanggaran Kode Etik.

## **[2.5] PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
2. Menyatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Povinsi Papua Barat;
3. Menyatakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak telah melaksanakan pasal 45 Peraturan KPU No.27 Tahun 2013;
4. Memulihkan nama baik para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak atau setidaknya menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima.

**[2.6]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota*

*PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa Pengadu menyatakan para Teradu telah melakukan perbuatan pelanggaran kode etik terkait pembuatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPD dan DPRD dalam 2 (dua) versi yang berbeda. Para Teradu membuat rekap pertama/asli dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten Fakfak, Saksi Partai Politik dan DPD di Fakfak pada saat selesai Pleno di Kabupaten Fakfak. Rekap kedua yang dibacakan pada saat Pleno di tingkat KPU Provinsi sudah berubah dari hasil rekap pertama. Diantara hasil rekapitulasi penghitungan suara DPD di tingkat KPU Kabupaten Fakfak yang berubah Nomor urut 1 a.n Abdullah Manary, S.T, mendapatkan suara di tingkat

Kabupaten sebanyak 9.511, berubah menjadi 10.511 di tingkat Provinsi. Data rekapitulasi dari KPU Kabupaten ke tingkat Provinsi berkurang 1.000. Diantara hasil rekapitulasi penghitungan suara DPRD di tingkat KPU Kabupaten Fakfak yang berubah Nomor Urut 10 a.n Amin Ngabalin, S.Pi dari partai Golkar, data Pleno di KPU Kabupaten Fakfak mendapat suara 1.640, berubah menjadi 3.845 di tingkat Provinsi. Data rekapitulasi dari KPU Kabupaten Fakfak ke Provinsi bertambah sebanyak 2.205.

**[4.2]** Menimbang bahwa Teradu dalam keterangannya menolak dalil Pengadu dan menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Para Teradu mengaku lalai dan terburu-buru dalam melakukan rekapitulasi. Para Teradu juga mengaku adanya tekanan dan intimidasi dari para calon dan masyarakat yang menginginkan keputusan KPU Fak-Fak harus berpihak kepada orang asli Fak-Fak. Para Teradu tidak mengakui telah merubah perolehan suara yang dibacakan pada pleno Tingkat Provinsi dan tidak ada saksi yang dapat menguatkan pernyataan tersebut. Selain itu, Teradu I mengakui bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Fakfak, tetapi Teradu I menolak mendatangkan staf dimaksud dan meninggalkan majelis sidang bersama para Teradu lainnya. Akibat kelalaian para Teradu, telah terjadi penambahan dan pengurangan suara partai politik dan caleg tertentu sebagaimana data tersebut diatas;

**[4.3]** Berdasarkan keterangan para Pengadu, Teradu, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu Iselaku ketua KPU Kabupaten Fakfak a.n Abdullah Ekdar Tukuwain, S.H.isebagai yang dituakan dalam KPU Kabupaten Fakfak tidak bertanggungjawab terhadap keseluruhan tugas dan tanggung jawab. Teradu I telah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sementara Teradu II, III, IV dan V telah turut lalai dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Fak Fak sesuai peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**[4.4]** Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan

memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [5.3] Bahwa Teradu I, terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- [5.4] Bahwa Teradu II, III, IV dan V tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- [5.5] DKPP harus merehabilitasi nama baik Teradu II, III, IV dan V;
- [5.6] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. **MEREHABILITASI** nama baik Teradu II atas nama Zainudin Safaat Hakim, S.IP, Teradu III atas nama Muhammad Nur Numudat, S.Sos, Teradu IV atas nama Romanus Higimur, S.Si, Teradu V atas nama Janward Hindo, A.Md.Kom, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Fakfak;
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu atas nama Abdullah Ekdar Tukuwain, S.Hi selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Nur

Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**